



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.685, 2021

KEMENTAN. Jafung Pengawas Alat dan Mesin
Pertanian. Juknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN
MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1417);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1299);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian, serta pengembangan metode.
6. Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan sertifikasi, pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, serta pengembangan metode.
7. Mutu Alat dan Mesin Pertanian adalah gambaran dan karakteristik dari alat dan/atau mesin pertanian yang sesuai dengan standar yang berlaku.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan Instansi Daerah.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
13. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi

- keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta memberikan rekomendasi capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
 15. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
 16. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
 17. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
 18. Standar Kompetensi JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh seorang Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas jabatan.
 19. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
 20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
 21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
 22. Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
 23. Instansi Pembina JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian.

24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada unit organisasi yang membidangi pertanian pada Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melaksanakan:

- a. pengawasan;
- b. sertifikasi;
- c. pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian; dan
- d. pengembangan metode.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengawasan atas peredaran dan penggunaan alat dan/atau mesin pertanian.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian dari pihak ketiga terkait produk, proses, sistem manajemen, dan personal terhadap standar tertentu.
- (3) Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh lembaga penguji di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan/atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan/atau mesin yang berasal dari luar negeri.
- (4) Pengembangan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terhadap metode, prosedur, konsep, dan aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas:

- a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama:
 1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda:
 1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- c. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya:
 1. pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama sampai dengan jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, kecuali bagi jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

Pasal 7

Pengangkatan PNS ke dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. penyesuaian (*inpassing*).

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 8

Usulan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus melampirkan dokumen berupa:

- a. salinan surat keputusan calon PNS;
- b. salinan surat keputusan PNS;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. daftar riwayat hidup.

Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Pasal 10

- (1) PNS yang telah diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

- (2) Dalam hal terdapat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Pasal 12

Kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 13

Usulan Pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus melampirkan dokumen berupa:

- a. salinan surat keputusan PNS;
- b. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
- g. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- h. surat keputusan, surat tugas dan/atau SKP yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang JF yang akan diduduki;
- j. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan

- k. daftar riwayat hidup.

Pasal 14

PNS yang diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan:

- a. batas usia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya;
- b. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyampaian usul pengangkatan ke dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. pengalaman di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dapat dihitung secara kumulatif, dan ditetapkan dari kegiatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun yang berkaitan dengan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- e. pengalaman di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf d, sebelum PNS diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat diperhitungkan sebagai Angka Kredit;
- f. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK; dan
- g. penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada huruf f paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit

kebutuhan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.

Bagian Keempat
Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 15

Usulan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus melampirkan dokumen berupa:

- a. salinan surat keputusan PNS;
- b. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- f. surat keputusan, surat tugas dan/atau SKP yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang JF yang akan diduduki;
- h. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
- i. daftar riwayat hidup.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 16

Pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian di Kementerian Pertanian dilakukan dengan tata cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;

- b. PNS yang akan diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan penyesuaian (*inpassing*) harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian di Instansi Daerah dilakukan dengan tata cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. PNS yang akan diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan penyesuaian (*inpassing*) harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

- pada Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) PNS yang diangkat ke dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- (3) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR HASIL KERJA

Pasal 19

- (1) Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas JF Pengawas Alat

dan Mesin Pertanian sesuai jenjang jabatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

- (2) Rincian uraian kegiatan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar Hasil Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Angka Kredit yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian kegiatan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dan dimuat dalam SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penilaian kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penyusunan SKP

Pasal 21

- (1) SKP Pengawas Alat dan Mesin Pertanian disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana kerja tahunan, perjanjian kerja, organisasi dan tata kerja, serta uraian jabatan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kinerja utama berupa Target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (6) Proses penjabaran butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai.
- (7) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas yang diberikan oleh Pejabat Penilai dengan karakteristik:
 1. disepakati dengan Pejabat Penilai;
 2. diformalkan dalam surat keputusan;
 3. di luar tugas pokok jabatan;
 4. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan/atau
 5. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi;
- (8) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari kegiatan penunjang dan/atau pengembangan profesi; dan
- (9) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.

Pasal 22

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

- setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
- a. belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi; dan
 - b. memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi.
- (3) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian setiap tahun yaitu:
- a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama; dan
 - b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda.
- (4) Target Angka Kredit dalam hal memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 30 (tiga puluh) dari kegiatan pengawasan, Sertifikasi, Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, serta Pengembangan Metode untuk Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8), meliputi:
- a. pengajar/pelatih di bidang tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;

- b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan/atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8), meliputi:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang ketahanan pangan;
 - b. penyusunan Karya Tulis;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan Karya Tulis;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
- (3) Kegiatan penunjang dan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Penilaian SKP

Pasal 25

Penilaian SKP Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. sekretariat Tim Penilai mengumumkan kepada Pengawas Alat dan Mesin Pertanian agar menyampaikan SKP dan surat pernyataan melakukan kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juni dan/atau bulan Desember;
- b. sekretariat Tim Penilai menyampaikan daftar Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang telah menyampaikan SKP dan surat pernyataan melakukan kegiatan kepada Tim Penilai;
- c. Tim Penilai melakukan penilaian SKP Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. penilaian kinerja utama; dan/atau
 2. penilaian kinerja tambahan;
- d. penilaian kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dilakukan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan berdasarkan standar Hasil Kerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- e. penilaian kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dilakukan terhadap kegiatan penunjang

dan/atau kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);

- f. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian SKP berupa rekomendasi hasil penilaian SKP kepada sekretariat Tim Penilai.

Pasal 26

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan kegiatan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, Tim Penilai dapat melakukan penilaian terhadap Pengawas Alat dan Mesin Pertanian lain yang sesuai bidang tugasnya dan memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan merupakan butir kegiatan dari kinerja utama berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan;
- c. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- d. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Angka Kredit yang dapat diperhitungkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 27

Penetapan Capaian Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

- huruf g kepada Pejabat Penilai;
- b. Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap SKP Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Capaian SKP;
 - c. Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b dipersentasekan dan dikalikan dengan Target Angka Kredit sehingga menjadi Capaian Angka Kredit;
 - d. Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - e. Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - f. dalam hal Capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
 - g. dalam hal Capaian Angka Kredit belum memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam hasil penilaian Angka Kredit yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila Capaian Angka Kredit hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Target Angka Kredit.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila Capaian Angka Kredit

kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Target Angka Kredit.

BAB VII

PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pasal 29

Usulan PAK Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya; dan
- b. paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Ahli Muda.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal melakukan PAK, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian, unsur kepegawaian, dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
- (5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

- (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 32

- (1) Syarat menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. membuat surat pernyataan untuk aktif melakukan penilaian kinerja.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling sedikit 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (6) Tim Penilai memiliki tugas:
 - a. memberikan rekomendasi penilaian SKP;

- b. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
- c. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai Capaian SKP;
- d. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- e. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- f. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian Capaian SKP; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai Pengawas Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah diluar Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja pada Instansi Pemerintah diluar Kementerian Pertanian belum dibentuk, penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

Bagian Keempat

Tim Teknis

Pasal 34

- (1) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat membentuk tim teknis sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.
- (2) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (3) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan:
 - a. asli PAK terakhir;

- b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- d. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat melaksanakan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Hasil penilaian dari kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Alat dan

Mesin Pertanian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan dalam hal telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 39

Penetapan kenaikan pangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan kenaikan pangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan kenaikan pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian;dan

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 40

- (1) Kenaikan jabatan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian mengajukan usul kenaikan jabatan dengan melampirkan:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
 - c. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
 - d. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - e. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, angka kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (4) Kenaikan jabatan menjadi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 41

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam) bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
- (3) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (2) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
- (4) Hasil penilaian dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Kenaikan jabatan menjadi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

Penetapan kenaikan jabatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan kenaikan jabatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. PNS yang akan diusulkan kenaikan jabatannya menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada pimpinan unit kerja.
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam JF Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah.
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan kenaikan jabatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Pemberhentian PNS dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan Pemberhentian dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 45

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (4) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.
- (5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; atau

- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 46

- (1) Terhadap Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan Pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 47

Usul Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dengan melampirkan:

- a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF;
- b. salinan PAK terakhir;
- c. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- d. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 48

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian menyampaikan usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada pimpinan unit kerja;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

- kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Usul Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, diajukan oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dengan melampirkan:

- a. salinan PAK terakhir;
- b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 50

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan Pemberhentian dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. PNS yang akan diusulkan Pemberhentian dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;

- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 51

- (1) Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dalam hal tersedia kebutuhan JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

- (4) Pengangkatan kembali dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 52

- (1) Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Pengangkatan kembali dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai pengembangan profesi.

Pasal 53

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam JF

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, atau Pelaksana yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Pengawas Alat dan Mesin Pertanian harus menyampaikan usulan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
- (3) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki dalam hal tersedia lowongan jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (4) Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Penetapan penangkatan kembali dalam Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan kembali dalam Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. PNS yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Pengawas Alat dan Mesin Pertanian harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada Instansi

Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Profesi	A. Berpartisipasi dalam kegiatan/ forum/ pelatihan/ seminar/ diskusi/ bidang tugas Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Memeriksah limbah sesuai dengan bidang tugas Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	kuantitas/Gelar	25% AK kemudian penyisihan	Semua jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis / Karya ilmiah di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengujian/ survey/ evaluasi di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindeks b. dalam bentuk buku/jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan nasional c. dalam bentuk buku/jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengujian/ survey/ evaluasi di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa kegiatan atau layanan ilmiah hasil kegiatan sesuai di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional	Jumlah/Buku	30.00 12.50 6.00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
				Buku	8.0	Semua jenjang
				Makalah	4	Semua jenjang
				Buku	8.00	Semua jenjang

	No. dan jenis lampiran	Materi	4.00	Semua lampiran
<p>9. dalam jabatan ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>				
<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa laporan atau tulisan ilmiah hasil pengamatan sendiri di bidang pengawasan atau dari mesin pertanian yang tidak dipublikasikan</p>				
<p>a. dalam bentuk buku</p>	Buku		7.00	Semua lampiran
<p>b. dalam bentuk makalah</p>	Makalah		3.50	Semua lampiran
<p>5. Mengetik dan menyetik laporan/pengamatan dan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	Makalah		2.50	Semua lampiran
<p>6. Membuat artikel di bidang pengawasan atau dalam pertemuan</p>	Artikel		2	Semua lampiran
<p>1. Menempuh/menjadi/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan atau dari mesin pertanian yang dipublikasikan</p>				
<p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p>	Buku		7.00	Semua lampiran
<p>b. dalam bentuk ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>	Makalah		3.5	Semua lampiran
<p>2. Menempuh/menjadi/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan atau dari mesin pertanian yang tidak dipublikasikan :</p>				
<p>a. dalam bentuk buku</p>	Buku		3.00	Semua lampiran
<p>b. dalam bentuk makalah</p>	Makalah		1.50	Semua lampiran
<p>3. Membuat buku standar/performance/protokol pelaksanaan/protokol teknis di bidang pengawasan atau dari mesin pertanian</p>	Buku		3.00	Semua lampiran
<p>4. Membuat ringkasan</p>	Sertilikat/Laporan		0.50	Semua lampiran
<p>5. Membuat buku karya/konferensi/raportasi/wada bonding-laporan</p>	Sertilikat/Laporan		3.00	Semua lampiran
<p>3. perolehan nilai/mengisi di bidang pengawasan atau dari mesin pertanian dan memperoleh sertilikat</p>				
	Sertilikat/Laporan		15.00	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		9.00	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		6.00	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		3.00	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		2.00	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		1.00	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		0.50	Semua lampiran
	Sertilikat/Laporan		0.50	Semua lampiran

MENTRI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
td.
SYAHRI YASSI LIMPO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIK JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN
 MESIN PERTANIAN

FORMULIR HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN
 PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN
 PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1.	NAMA	:	
2.	NIP	:	
3.	NOMOR SERI KARPEG	:	
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	
5.	JENIS KELAMIN	:	
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:	
7.	JABATAN/TMT	:	
8.	UNIT KERJA	:	
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang			
I. Pengembangan Profesi	Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Ijazah/ Gelar	
B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF	Naskah	
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan	Buku/ Naskah	
			Jumlah Angka Kredit

bahan-bahan lain di bidang JF				
D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang JF	Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Sertifikat /laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI				
II. Penunjang				
A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF	laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan		
C. Perolehan Penghargaan	Piagam/Sertifikat / Piagam		
D. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG				

Ketua Tim Penilai

.....

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO